

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat

Elkarya Gulo¹, Dina Arfianti², Yonson Pane³

¹Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia ²Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

³Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

¹elkaryagulo97@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the suitability of village financial management and the principles of village financial management in Hiliwalo'o-I Village, Mandrehe District, West Nias Regency with Permendagri No. 133 of 2014. This type of the study is a case study by using a qualitative descriptive analysis approach. Data are collected by doing questionnaires, interviews, and documentation techniques. This study is conducted in Hiliwalo'o-I Village, Mandrehe District, West Nias Regency. The object of this study is the management of village finances in Hiliwalo'o-I Village. The findings indicate that the financial management of hiliwalo'o-I villages started from planning to village financial accountability and the principle of village financial management in Hiliwalo'o-I village have been in accordance with Permendagri No. 113 of 2014.

Keywords : *financial management, principles, village finance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Hiliwalo'o-I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa hiliwalo'o-I yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kata Kunci : *pengelolaan keuangan, asas, keuangan desa*

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Lebih dari 74.000 desa di Indonesia kini diposisikan sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang lingkup kabupaten di Indonesia, bahkan telah menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten (UU No. 32 tahun 2004).

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena

itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan diaduknya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturannya yang berkenaan dengan desa.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia yang berjumlah Rp20,7 triliun dalam APBN 2015, mengindikasikan antara lain masih kurang sempurnanya tata kelola perencanaan. Potensi masalah yang dimulai sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, tumpang tindihnya kewenangan Kemendes dan PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, serta tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 yang hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih (Sindonews, 2015).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Dalam pasalnya yang kedua, asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.
 - a. Transparan artinya terbuka, tidak ada yang ditutupi
 - b. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Partisipatif artinya mengutamakan keterlibatan masyarakat
 - d. Tertib dan disiplin anggaran artinya konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana Desa (DD) dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara

bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk,
2. Angka kemiskinan,
3. Luas wilayah, dan
4. Tingkat kesulitan geografis Hal ini bertujuan untuk :
 1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
 2. Mengentaskan kemiskinan,
 3. Memajukan perekonomian desa,
 4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
 5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.1.1 Dana Desa

Menurut Syachbrani (2012) Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11 adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tujuan alokasi dana desa menurut permendagri nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Dalam permendagri no. 113 tahun 2014 bab I pasal 1 ayat 6, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Taufik, 2009).

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipasi
- d. Tertib dan Disiplin Anggran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner

Sugiyono (2012), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. daftar pertanyaan yang tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran dan bougie, 2018).

2. Wawancara

Suliyanto (2018), Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Yang menjadi responden dalam wawancara ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan dan Operator Desa.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumendokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, dengan cara membandingkan antara Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Hiliwalo'o-I dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari kuesioner dan wawancara yang telah disusun. Tahapantahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil Kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan.
2. Reduksi Data

Data-data yang diperoleh kemudian dipelajari dan dikelompokkan berdasarkan rentang skor sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Dengan cara sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah skor tertinggi dan terendah sesuai dengan rentang nilai skor dan membaginya ke dalam tiga kategori.
2. Mengelompokkan setiap rentang skor ke dalam kategori masing-masing.
3. Merekapitulasi data setiap item pernyataan ke dalam kelompok indikator untuk mengetahui nilai skor setiap pernyataan yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan.
4. Menentukan kategori setiap pernyataan berdasarkan nilai skor yang diperoleh.
5. Dari total rata-rata skor yang diperoleh dari indikator masing-masing akan diketahui jenis kategori yang terbentuk dari setiap pernyataan.

Table 3.1.
Operasionalisasi Variabel

No	Dimensi	Indikator
1	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan desa tiap tahun diinformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu melalui papan informasi. 2. Pelaksanaan pembangunan desa diinformasikan kepada seluruh masyarakat secara tepat waktu baik yang sedang dijalankan maupun yang sudah terealisasi melalui papan informasi. 3. Laporan pencatatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik melalui Musrenbang dan papan informasi. 4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD disampaikan kepada pimpinan daerah melalui Camat secara tepat waktu.
2	Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan Peraturan Desa (Perdes) 2. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Buku Pembantu Kegiatan. 3. Bendahara desa melakukan penatausahaan dan melakukan pencatatan atas setiap transaksi serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan. 4. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada pimpinan daerah dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
3	Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan desa di informasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa Pembangunan (Musrenbang) Desa. 2. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan Swakelola Masyarakat
4	Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPJM Desa disusun tepat waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa. 2. Kegiatan pelaksanaan fisik dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan pelaksanaan. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa dilaporkan 2 (dua) kali setahun

		4. Pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada pimpinan daerah.
--	--	--

Sumber : Permendagri No. 133 tahun 2014

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Hiliwalo'o-I di mulai pada tanggal 22 Juli 2019 sampai pada tanggal 27 Juli 2019. Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu berkunjung ke Kantor Kepala Desa untuk menjumpai Kepala Desa sekaligus menyerahkan surat pengantar izin untuk melakukan riset dan memperkenalkan diri (Senin, 22 Juli 2019).

4.1.1 Hasil Kuisisioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan nantinya sebagai bahan untuk penelitian.

1. Deskripsi Responden

Responden dari penelitian ini terdiri dari perwakilan perangkat desa, perwakilan BPD, perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh adat dan perwakilan tokoh agama, di Desa Hiliwalo'o- I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Dimana jumlah Kuesioner yang disebarakan sebanyak 10. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dikumpulkan dan dilakukan pentabulasian dengan menggunakan Microsoft Office. Sedangkan untuk proses pengumpulan kuesioner sendiri dilakukan selama selama 1 minggu.

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini, responden dilihat dari jenis kelamin responden yaitu laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	10	100
2	Perempuan	-	-
Total		10	100

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Hasil tabel 4.1 mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, maka dapat diketahui hasil dari 10 responden dalam penelitian ini merupakan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 100% . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa di desa hiliwalo'o-I didominasi dengan jenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Pada bagian ini, responden dibagi berdasarkan usia responden yang di kelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok usia 30-40 tahun, kelompok usia 41-50 tahun, kelompok usia 51-60 tahun. Pembagian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-40 tahun	3	30
2	41-50 tahun	4	40
3	51-60 tahun	3	30
Total		10	100

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil tabel 4.2 mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, maka dapat dilihat dari 10 orang responden dalam penelitian ini terdapat 3 orang yang berusia 30-40 tahun persentase 30 %, 4 orang yang berusia 41-50 tahun persentase 40%, 3 orang yang berusia 51-60 tahun dengan persentase 30%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa usia responden yang mendominasi yaitu usia 40-50 tahun.

4. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Pada bagian ini dibahas tentang jenis pekerjaan responden terdiri dari beberapa kelompok antara lain : Tani, Wiraswasta, Honorer, PNS, dan Pensiunan. Berikut tabel pembagian responden berdasarkan jenis pekerjaannya antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tani	5	50
2	Wiraswasta	1	10
3	Honorer	2	20
4	PNS	1	10
5	Pensiunan	1	10
Total		10	100

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil tabel 4.3 mengenai karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, maka dapat dilihat dari 10 orang responden dalam penelitian ini terdapat 5 orang yang bekerja sebagai Tani persentase 50 %, 1 orang bekerja sebagai Wiraswasta persentase 10%, 2 orang yang bekerja sebagai Honorer dengan persentase 20%, 1 orang PNS persentase 10%, 1 orang Pensiunan persentase 10%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pekerjaan para responden yang mendominasi yaitu bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 5 orang.

5. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan

Pada bagian ini dibahas jabatan responden di lingkup desa hiliwalo'o-I terdiri dari beberapa kelompok antara lain : sebagai Aparat Desa, BPD, Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Berikut tabel pembagian responden berdasarkan jabatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Aparat Desa	6	60
2	BPD	1	10
3	Masyarakat	1	10
4	Tokoh Agama	1	10
5	Tokoh Adat	1	10

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil tabel 4.4 mengenai karakteristik responden berdasarkan jabatan, maka dapat dilihat dari 10 orang responden dalam penelitian ini terdapat 6 orang yang menjabat sebagai Aparat Desa dengan persentase 60 %, 1 orang bekerja sebagai BPD persentase 10%, 1 sebagai perwakilan dari Masyarakat persentase 20%, 1 orang Tokoh Agama persentase 10%, 1 orang Tokoh Adat persentase 10%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa Jabatan para responden yang mendominasi yaitu Aparat Desa Sebanyak 6 Orang.

6. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pembagian responden berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan kelompok SD, SMP, SMA, S1. Berikut ini tabel pembagian responden berdasarkan pendidikan terakhir antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	1	10
2	SMP	1	10
3	SMA	5	50
4	S1	3	30
Total		10	100

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil tabel 4.5 mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, maka dapat dilihat dari 10 orang responden dalam penelitian ini terdapat 1 orang yang tingkat pendidikan SD dengan persentase 10 %, 1 orang tingkat pendidikan SMP persentase 10%, 5 orang dengan tingkat pendidikan SMA persentase 50%, 3 orang dengan tingkat pendidikan S1 persentase 30%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa tingkat pendidikan para responden yang mendominasi yaitu pendidikan tingkat SMA sebanyak 5 orang.

4.2. Pembahasan

Setelah peneliti memaparkan hasil yang sudah didapatkan di lapangan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan antara lain penyebaran kuesioner dan wawancara di Desa Hiliwalo'o-I. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang berkaitan dari hasil yang telah didapat serta melihat bagaimana kesamaan antara pengelolaan keuangan Desa Hiliwalo'o-I dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, berikut penjelasannya :

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa Hiliwalo'o-I

1. Perencanaan

Penyusunan rancangan APBDesa Desa Hiliwalo'o-I dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh kepala desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 6 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Kepala Desa tersebut dilantik.

Begitu pula dapat kita lihat ditandai dengan pernyataan yang diberikan oleh para responden tentang perencanaan dimana hasil kuesioner dari transparansi mendapat pernyataan sebanyak 80% yang menyatakan perencanaan sudah transparansi, akuntabel sebesar 100% dari pernyataan responden, untuk partisipasi dinyatakan sebesar 100% pernyataan dari responden, sedangkan tertib dan disiplin anggaran sebesar 98%.

2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 24 menyatakan bahwa, setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaannya, aparat desa memiliki peranan yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan dan aparatur desa lainnya yang akan menjadi anggota pelaksanaan. Demikian pula hasil dari pernyataan yang diberikan responden dalam kuesioner pada tahap pelaksanaan yang menyatakan hasil dari transparansi sendiri yang berkaitan dengan pelaksanaan memiliki persentase sebesar 82%, akuntabel sebesar 100%, partisipasi 100%, tertib dan disiplin anggaran sebesar 94% yang mendukung adanya pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Desa Hiliwalo'o-I secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Hasil dari tabulasi jawaban para responden membuktikan tanggapan mereka pada tahap pelaporan dimana hasil yang didapatkan pada bagian transparansi sebesar 100%, akuntabel 94%, partisipasi 100%, tertib dan disiplin anggaran 94%.

5. Pertanggungjawaban

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yang mengatur bahwa: Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ditunjukkan berdasarkan hasil dari tanggapan para responden sendiri bahwa untuk pertanggungjawaban hasil dari transparansi mendapat nilai sebesar 100%, akuntabel 94%, partisipasi 100%, tertib dan disiplin anggaran 98%.

4.2.2. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Hiliwalo'o-I dengan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kesesuaian pengelolaan desa pada desa Hiliwalo'o-I dengan pengelolaan yang terdapat dalam permendagri 113 tahun 2014. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I telah benar-benar menggunakan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan.

4.2.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Hiliwalo'o-I

Berikut merupakan asas dari Pengelolaan Keuangan Desa Hiliwalo'o-I

- a. Asas Transparansi
- b. Asas Akuntabel
- c. Asas Partisipatif
- d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Dari seluruh asas diatas pemerintahan desa Hiliwalo'o-I telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari asas trasparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, Pengelolaan Keuangan Desa Hiliwalo'o-I yaitu sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan dimana hasil dari pernyataan mereka tersebut telah membuktikan atau menunjukkan adanya kesesuaian terhadap permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sudah di kategorikan tinggi/baik, begitupun dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Asas pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukan hasil yang sama dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sudah sesuai dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014.

5.2. Rekomendasi

1. Para pemangku kepentingan desa (Kepala Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat), harus aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar agar masyarakat seluruhnya dapat mengetahui dan mengerti proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di desa dengan baik dan benar.
2. Sebaiknya diperjelas lagi tugas-tugas setiap perangkat desa, agar setiap perangkat desa bekerja sesuai tugasnya masing-masing.

3. Sebaiknya perangkat desa harus ada juga perwakilan dari kaum perempuan agar perempuan dapat aktif juga ikut mengambil bagian dan memberi inspirasi sebagai perangkat desa agar terjadi pemerataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar : Graha Ilmu
- Aditya, Stefanus Dimasias. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul). *Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*. Yogyakarta
- Antlöv, H., A. Wetterberg dan L. Dharmawan. 2016. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Journal-Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (2), 161-183
- Atmaja, Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo kabupaten karanganyar) *E-jurnalkatalogis*. ISSN 2302-2019, Volume 3
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali. 2001. *"Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan"*, Edisi Empat, Yogyakarta : BPFE
- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- BPKP. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Kedua*, Bogor : Penerbit Pusdiklatwas BPKP Deddi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Dewanti, Elsa. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Unej. Digital Repository Universitas Jember*
- Djaelani, Abd. Qadir dan Hisbul Manto. 2017. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). *E-Jurnal Riset manajemen Vol. 06 No. 4 Agustus 2017*
- Febrian. 2012. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1 No. 2-Oktober 2014*
- Fitri. 2015. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Birombu Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 180-192*
- Ghozie, Prita Hapsari. 2014. *Make It Happen (Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 62
- Icawati, Chichi Nani. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Jember Tahun Anggaran 2016. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 3, No. 1*
- Idrizal, Edi. 2006. Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa di Indonesia. *Jurnal Universitas Andalas Padang*

- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasadan Robert Lambey. 2017. Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 2017, 160-168
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. Definisi Pengelolaan: <https://kbbi.web.id/kelola>
- Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. Halaman 4 dan 10
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Wehrich. 1986. *Manajemen*. Jilid 2. Terjemahan : Gunawan Hutauruk. Jakarta: Penerbit Jakarta
- Malayu S. P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 9. Jakarta : Bumi Aksara
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono dan Hendrik Gamaliel. 2017. ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *e – Jurnal Riset Manajemen Vol. 06 No. 4 Agustus 2017*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Munti, Finta dan Fahlevi Heru. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Desa: Studi Pada Kecamatan Ganda Pura Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2, Hlm: 172-182 Juli 2017*
- Nasution, Atika Sari. 2018. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ujung Batu 1 Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas). *Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan*. Medan
- Nasution, Imam Ya'muri. 2017. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Departemen Ekonomi Pembangunan Repositori Institusi USU*
- Pardede, Tiffani Monalisa. 2018. Efektifitas Audit Internal Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan. *Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan*. Medan
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2005. Undang-undang No.72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa. Lembaga Negara RI Tahun 2005, No.158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- _____.2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____.2015. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan No. 43 Tahun 2004.
- _____.2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- _____.2016. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rivai, Veithzal. 2011. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Birombu Kabupaten Sigi. *e- Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11*, Nopember 2015 hlm 180-192
- Riyani, Nunuk. 2016. *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Mandar Maju Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Jakarta : Andi
- Surasih, M. E. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga Syachbrani. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tesis. Yogyakarta Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Taufik, Taufeni. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau 17(10)*
- Terry, George R, Rue Leslie W. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. Walukow, Mewvi, Lintje kalangi, Sherly Pinatik. 2017. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 266-275*
- Yohnson. 2004. Peran Universitas di Surabaya dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Mapan di Surabaya. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6, No. 1, Maret 2004:54-71*
- <https://nasional.sindonews.com/read/1012030/13/kpk-temukan-14-potensimasalah-pengelolaan-dana-desa-1434116438>26/04/2019/18.00
- <https://news.okezone.com/read/2018/11/06/608/1973862/kejari-tangani-laporandugaan-korupsi-dana-desa-di-nias.29/01/2019/11:06>.
- <https://kabarnias.com/kabar-dari-nias/nias-barat/pemkab-nias-barat-sosialisasikanpenguatan- lembaga-bpd-6971/12/07/2019>